





BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN THE CENTRE FOR ELECTORAL REFORM

DAN

THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE

NOMOR: 07/BAWASLU/KB/X1/2010 NOMOR: MOY/039/CETRO/X1/2010 NOMOR:

TENTANG

KERJASAMA TEKNIS DALAM RANGKA REFORMASI PERADILAN PEMILU

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Sepuluh (08 –11 – 2010) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M. Si, selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU), berkedudukan di Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- HADAR NAFIS GUMAY, selaku DIREKTUR EKSEKUTIF THE CENTRE FOR ELECTORAL REFORM (CETRO), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CETRO, berkedudukan di Jl. Hang Jebat VIII/1, Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

 VIDAR HERGESEN, selaku SEKRETARIS JENDERAL THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE (IDEA) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IDEA, berkedudukan di Stromsborg, Stckholm SE – 103 34, dan selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

BAWASLU, CETRO dan IDEA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu adalah Lembaga Negara Independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, termasuk pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu Kada) di seluruh Indonesia. Luasnya rentang kendali wilayah yang akan melaksanakan Pemilu dan adanya potensi pelanggaran Pemilu di daerah sangat diperlukan partisipasi aktif setiap warga Negara atau organisasi kemasyarakatan dalam membantu kegiatan pengawasan.
- b. Bahwa Cetro adalah Lembaga Nirlaba/Non-Pemerintahan yang konsen terhadap pelaksanaan reformasi Pemilu yang adil dan kredibel sebagai prasyarat demokrasi di Indonesia.
- c. Bahwa IDEA adalah Organisasi Internasional yang mendukung demokrasi berkelanjutan di seluruh dunia dengan misi mendukung perubahan demokrasi berkelanjutan dengan cara memberikan pengetahuan komparatif, dan membantu reformasi demokratis, dan dengan mempengaruhi kebijakan dan politik.
- d. Bahwa para pihak memahami bahwa kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
- e. Bahwa Bawaslu dalam kerjasama ini memperhatikan peraturan perundang undangan sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, dipandang perlu untuk menetapkan kesepahaman bersama antara Bawaslu dengan Cetro dan IDEA tentang Kerjasama Teknis Dalam Rangka Reformasi Peradilan Pemilu.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memfasilitasi olah fikir menuju sistem penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu Indonesia yang lebih baik, serta meningkatkan peran aktif masyarakat baik individu maupun kelompok yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilu melalui pola pengawasan partisipatif dalam rangka reformasi peradilan Pemilu di Indonesia.

Pasal 2

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah:

- a. Melakukan kerjasama penelitian antara Para Pihak untuk mengevaluasi sistem ajudikasi pengaduan pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa;
- b. Melakukan kerjasama dalam perbaikan sistem peradilan Pemilu di Indonesia; dan
- c. Melakukan kerjasama sosialisasi peningkatan kesadaran publik tentang permasalahan peradilan Pemilu di Indonesia.

BAB II BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Bentuk kerjasama, meliputi:

- a. PIHAK PERTAMA memberikan akses dan sumber dokumentasi publik terhadap Para Pihak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan kepentingan nasional, mengumumkan kerjasama teknis yang disepakati dalam situs resmi Bawaslu, memasukkan progress kegiatan yang telah dilakukan dalam Buletin Press regular Bawaslu, dan memberikan rekomendasi resmi guna mendorong tindakan-tindakan yang dilakukan Para Pihak sesuai kesepahaman yang disepakti.
- b. PIHAK KEDUA memberikan akses dan sumber dokumentasi terhadap Para Pihak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, berkoordinasi secara reguler kerjasama yang akan dilaksanakan sesuai dengan Kesepahaman Bersama, memberikan dukungan keahlian teknis dalam upaya-upaya perbaikan sistem peradilan Pemilu kearah yang lebih baik.
- c. PIHAK KETIGA memberikan akses dan sumber dokumentasi terhadap Para Pihak dengan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, memberikan bantuan teknis dan keahlian dalam upaya-upaya reformasi sistem peradilan Pemilu, menyediakan pengetahuan Kepemiluan dalam perbandingan global, memberikan kesempatan ahli-ahli Para Pihak terlibat dalam kerja sistem peradilan Pemilu di Indonesia, dan perbandingan di Negara-negara lain.

BAB III PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA

Pasal 4

Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dan atau sebaliknya.

Pasal 5

Para Pihak segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan setelah kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diterima oleh semua pihak.

Pasal 6

Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

Pasal 7

- a. Setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA
 PIHAK terlebih dahulu dibentuk Tim Kerja Bersama.
- b. Pembentukan tim kerja bersama sebagaimana ayat (a) ditetapkan oleh surat keputusan bersama para pihak.

BABIV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- a. Kesepahaman bersama ini tidak menciptakan kewajiban yang berhubungan dengan keuangan antara PARA PIHAK.
- b. Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kesepahaman bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.

BAB V

HAK CIPTA

Pasal 9

- a. Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) untuk materi/dokumen hasil kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini termasuk materi/dokumen elektronik akan dipegang oleh PARA PIHAK.
- b. Penggunaan oleh PARA PIHAK termasuk pembaharuan dan perpanjangan hak cipta sebagaimana dimakasud ayat (a) adalah berdasarkan peraturan perundang -undangan di wilayah hukum masing-masing Negara penggunannya, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Materi/dokumen selain dimaksud ayat (a) dan (b) adalah materi/dokumen yang dikontribusikan oleh salah satu Pihak dan dikembangkan sendiri oleh Pihak tersebut menjadi sebuah produk yang dipublikasikan akan tetap menjadi properti eksklusif Pihak tersebut.
- d. Semua versi elektronik publikasi yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama dibawah ini akan dilisensikan melalui Creative Commons License (Creative Commons Attribute-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licence). Izin ini akan memperbolehkan yang lainnya untuk menggandakan, mendistribusikan atau mempublikasikannya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dilakukan untuk tujuan non-komersial, memberikan pengakuan yang pantas terhadap sumber, dan mendistribusikan karya turunan hanya dibawah izin yang identik dengan izin Creative Commons yang diadopsi. Izin ini berlaku di seluruh dunia dan tidak dapat dibatalkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Kesepahaman bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

Article 12

This Memorandum of Understanding is made and signed at the stated place and time, with 3 (three) original copies in Bahasa Indonesia and English, duty stamped and shall equally bind all Parties.

RST PART)

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si

SECOND PARTY,

Pusat Reformasi Pemilu

Centro for Elect

HADAR NAFIS GUMAY

THIRD PARTY,

METERAI TEMPEL EMAX MEHRASGIPS ALMOSA 20

11895AAF279211510 ENAM RIBU RUPIAH

VIDAR HELGESEN